



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang KM.17 40911 085318202833

[www.disdukcapil.bandungkab.go.id](http://www.disdukcapil.bandungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bandung

# pelayanan Perubahan Elemen Data Dinamis Penduduk yang terdiri dari:

No. SK :

## Persyaratan

1. a. Perubahan Elemen Data Nama - Melampirkan fotokopi kutipan akta kelahiran atau ijasah
2. b. perubahan Elemen Data Jenis Kelamin Data Laki-laki dan perempuan - Melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan
3. c. Perubahan Elemen Data Agama - Melampirkan fotokopi salinan surat keterangan dari pemuka agama dan menunjukkan salinan keterangan dari pemuka agama
4. d. Perubahan Elemen Data Perkawinan - Melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan atau potokopi akta kematian, dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan atau akta Kematian
5. e. Perubahan Elemen Data Pekerjaan - Melampirkan Surat Keterangan dari Instansi, Lembaga dan perusahaan
6. f. Perubahan Elemen Data pas photo - Mengajukan permohonan perubahan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota
7. g. Perubahan Elemen data masa berlaku KTP-el bagi orang asing - Melampirkan fotokopi kartu izin tinggal tetap, dan menunjukkan kartu ijin tinggal tetap

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang KM.17 40911 085318202833

[www.disdukcabil.bandungkab.go.id](http://www.disdukcabil.bandungkab.go.id)

### Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

1. a. Perubahan Elemen Data Nama - Pencatatan perubahan elemen data nama melalui SIAK - Perubahan elemen data nama pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru
2. b. Perubahan Elemen data jenis kelamin Laki-laki dan perempuan - Pencatatan Perubahan Elemen Data Jenis Kelamin Data Laki-laki dan Perempuan melalui SIAK - Perubahan elemen data laki-laki dan perempuan pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru
3. c. Perubahan Elemen Data Agama - Pencatatan perubahan agama melalui SIAK - Perubahan elemendata agama pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru
4. d. Perubahan Elemen Data Perkawinan - Pencatatan Perubahan elemen data status perkawinan melalui SIAK - Perubahan elemen data status perkawinan pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru
5. e. Perubahan Elemem data pekerjaan - Pencatatan Perubahan elemen data Pekerjaan melalui SIAK - Perubahan elemen data Pekerjaan padabiodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru
6. f. Perubahan elemen data pas foto - Pencatatan perubahan nama melalui SIAK - Perubahan elemen data pas foto pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru
7. g. Perubahan elemen data masa berlaku KTP-el bagi orang asing - Pencatatan perubahan masa berlaku KTP-el bagi orang asing melalui SIAK - Perubahan elemen data masa berlaku KTP-el bagi orang asing pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. (satu) Hari / One Day Service pada proses pelayanan langsung oleh pemohon pada Kantor Dinas; Maksimal 14 hari kerja pada pelayanan dengan fasilitasi Desa/Kecamatan/unit lain yang telah bekerjasama.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pencatatan Akta Kedua dan Seterusnya

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang KM.17 40911 085318202833

[www.disdukcapil.bandungkab.go.id](http://www.disdukcapil.bandungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Bandung

1. Kotak Saran;
2. SMS Getaway;
3. Website Kab Bandung;
4. Website Dinas;
5. Tatap muka langsung melalui Meja Pelayanan Pengaduan.

Pengaduan/saran/masukan yang tidak tertangani oleh petugas pelayanan, dilayani melalui mekanisme pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.